

## Strategi Pengumpulan Zakat dalam Hadis Nabi: Pendekatan Tematik

*Zakat Collection Strategy in the Hadith of the Prophet: A Thematic Approach*

Azwar<sup>a</sup>, Arifuddin Ahmad<sup>b</sup>, Siti Aisyah Kara<sup>c</sup>

<sup>a</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: [azwar@stiba.ac.id](mailto:azwar@stiba.ac.id)

<sup>b</sup> Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makassar, Indonesia; Email: [arifuddin.ahmad@uin-alauddin.ac.id](mailto:arifuddin.ahmad@uin-alauddin.ac.id)

<sup>c</sup> Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makassar, Indonesia; Email: [aisyah.kara@uin-alauddin.ac.id](mailto:aisyah.kara@uin-alauddin.ac.id)

### Article Info

Received: 10 May 2025

Revised: 29 May 2025

Accepted: 29 May 2025

Published: 30 May 2025

### Keywords:

strategy, collection, zakat, hadith, thematic

### Kata kunci:

strategi, pengumpulan, zakat, hadis, tematik

### Abstract

*This study aims to explore and map the strategies employed by the Prophet Muhammad (peace be upon him) in the collection of zakat, based on a thematic analysis of Hadiths (maudū'i), with the hope of identifying normative and practical values applicable to contemporary zakat systems. Employing a qualitative method and a thematic Hadith approach, the findings reveal that the Prophet's strategies emphasized the moral integrity of zakat officers, strict regulation, legal enforcement, and efficient management. Zakat officers were not only tasked with administrative duties but also bore significant moral responsibilities to uphold trust and public confidence. The implications of these findings highlight the urgency of strengthening the integrity of zakat personnel, the necessity of rigorous oversight and transparency in management, the enforcement of clear regulations, and the adoption of modern managerial and technological systems to enhance the efficiency of zakat collection and distribution. These aspects form a crucial foundation for contemporary zakat institutions to ensure sustainability and maintain public trust. The recommendations proposed include ethical and social responsibility training for zakat officers, the development of transparent auditing and supervisory systems, the implementation of firm regulations with clearly defined sanctions, the optimization of digital technologies for zakat management, and ongoing public education on the role of zakat in promoting social justice and alleviating poverty.*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan memetakan strategi Rasulullah saw. dalam pengumpulan zakat berdasarkan kajian hadis-hadis tematik (maudū'i) dengan harapan dapat menemukan nilai-nilai normatif dan praktis yang dapat diaplikasikan dalam sistem zakat kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hadis tematik (maudū'i). Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Nabi saw. dalam pengumpulan zakat berdasarkan hadis-hadis tematik menekankan pentingnya integritas moral petugas, regulasi yang ketat, penegakan hukum, serta efisiensi dalam pengelolaan. Petugas zakat bukan hanya memiliki fungsi administratif, tetapi juga peran moral dalam menjaga amanah dan kepercayaan publik. Implikasi dari temuan ini menggarisbawahi pentingnya penguatan integritas petugas zakat, perlunya pengawasan yang ketat

dan transparansi dalam pengelolaan, penegakan regulasi secara tegas, serta adopsi sistem manajerial dan teknologi modern guna meningkatkan efisiensi pengumpulan dan distribusi zakat. Hal ini menjadi landasan penting bagi lembaga zakat kontemporer dalam menjaga keberlanjutan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem zakat. Rekomendasi yang diajukan meliputi: pelatihan etika dan tanggung jawab sosial bagi petugas zakat, penguatan sistem audit dan pengawasan yang transparan, penerapan regulasi dengan sanksi yang tegas, optimalisasi teknologi digital dalam pengelolaan zakat, serta edukasi publik yang berkelanjutan mengenai peran zakat dalam membangun keadilan sosial dan mengatasi kemiskinan.

#### How to cite:

Azwar, Arifuddin Ahmad, Siti Aisyah Kara, "Strategi Pengumpulan Zakat dalam Hadis Nabi: Pendekatan Tematik", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 4, No. 3 (2025): 399-427. doi: 10.36701/qiblah.v4i3.2314.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

## PENDAHULUAN

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang paling fundamental, sejajar dengan syahadat, salat, puasa, dan haji. Kewajiban zakat menunjukkan bahwa Islam bukan hanya agama yang mengatur hubungan vertikal antara hamba dan Tuhannya (*hablun min Allāh*), tetapi juga agama yang menaruh perhatian serius terhadap hubungan sosial antarsesama manusia (*hablun min al-nās*). Dalam konteks ini, zakat merupakan perwujudan nyata dari ajaran Islam yang bersifat transendental dan sosial sekaligus<sup>1</sup>.

Dalam dimensi spiritual, zakat berfungsi sebagai sarana penyucian, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surah al-Taubah ayat 103,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Ayat ini memuat perintah Allah kepada Rasulullah saw. (dan para pemimpin setelahnya) untuk mengambil zakat dari sebagian harta kaum Muslimin. Tujuannya bukan sekadar aspek finansial, tetapi sebagai sarana penyucian dan penyempurnaan iman. Zakat berfungsi membersihkan jiwa dari dosa dan akhlak tercela, serta menumbuhkan amal saleh dan akhlak mulia. Ia menjadi jalan untuk menambah pahala, menyuburkan harta, dan mendekatkan diri kepada Allah<sup>2</sup>. Secara substansial, ayat ini menegaskan bahwa zakat bukan hanya kewajiban administratif, melainkan ibadah spiritual yang

<sup>1</sup> Khairuddin Damanik and Muhammad Albahi, “Peran Zakat Dalam Ekonomi Mikro Islam: Dampak Pada Kesejahteraan Sosial,” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 5 (2024).

<sup>2</sup> Abdurrahmān bin Nāṣir Al-Sa’dī, *Taisīr Al-Karīm Al-Rahmān Fī Tafsīr Kalām Al-Mannān*, 1st ed. (Riyād: Maktabah al-Ma’ārif Li al-Nasyr wa al-Tawzī’, 1999).

mendalam, yang menyucikan harta dari unsur yang kotor dan jiwa dari penyakit hati seperti kikir, cinta dunia, dan egoisme. Zakat merupakan wujud konkret dari nilai ketakwaan dan solidaritas sosial dalam Islam.

Zakat juga tidak hanya memiliki signifikansi teologis, tetapi juga memainkan peran strategis sebagai pilar utama dalam sistem ekonomi dan keuangan syariah, khususnya dalam ranah keuangan sosial Islam<sup>3</sup>. Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat berfungsi ganda, yaitu sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang bertujuan untuk menjamin inklusivitas dan keadilan sosial, serta sebagai instrumen pengendali akumulasi kekayaan individu agar dapat dialirkan secara produktif dalam perekonomian<sup>4</sup>. Bersama dengan instrumen sosial lainnya seperti wakaf, infak, dan sedekah, zakat membentuk fondasi keuangan sosial Islam yang memiliki potensi besar dalam menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan, stabil, dan berkeadilan<sup>5</sup>. Keempat instrumen tersebut memainkan peran integral dalam menciptakan redistribusi pendapatan yang merata serta memperkuat stabilitas ekonomi dan moneter, terutama dalam konteks negara-negara dengan ketimpangan sosial yang tinggi.

Dalam dimensi sosial-ekonomi, zakat memegang peran sentral sebagai instrumen distribusi kekayaan yang adil<sup>6</sup>. Berbeda dengan sistem kapitalisme yang membiarkan akumulasi harta pada segelintir orang atau sosialisme yang cenderung menyeragamkan kepemilikan, Islam menawarkan solusi moderat melalui zakat. Ia bukan saja memfasilitasi redistribusi harta kepada delapan golongan penerima yang disebutkan dalam surah al-Taubah ayat 60<sup>7</sup>, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat agar mereka dapat mandiri dan keluar dari kemiskinan struktural. Zakat, jika dikelola secara optimal, dapat menjadi sumber daya alternatif dalam pembangunan ekonomi umat yang berkelanjutan<sup>8</sup>.

Sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, Indonesia memiliki populasi yang sangat potensial dalam pengembangan keuangan sosial

<sup>3</sup> Firman Muhammad and Adina Rosidta, "Peran Wakaf Dan Zakat Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Indonesia," *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 4, no. 2 (2023): 162–85.

<sup>4</sup> Alifah Nur Fajrina, Farhan Rafi Putra, and Annisa Suci Sisillia, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi Dan Implikasinya Dalam Perekonomian," *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, no. 1 (2020): 100–120, doi:<https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1918>.

<sup>5</sup> Moh Amarodin and M Hi, "Optimalisasi Dana Zakat Di Indonesia (Model Distribusi Zakat Berbasis Pemberdayaan Ekonomi)," *Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 01 (2019): 1–13, [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1084845&val=8228&title=OPTIMALISASI DANA ZAKAT DI INDONESIA MODEL DISTRIBUSI ZAKAT BERBASIS PEMBERDAYAAN EKONOMI/1000](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1084845&val=8228&title=OPTIMALISASI_DANA_ZAKAT_DI_INDONESIA_MODEL_DISTRIBUSI_ZAKAT_BERBASIS_PEMBERDAYAAN_EKONOMI/1000).

<sup>6</sup> Aisyah As-Salafiyah and Ahlis Fatoni, "Zakat Policy and Regulation: A Review," *Islamic Social Finance* 1, no. 1 (2021).

<sup>7</sup> ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَمَّةَ فُلُوهُمْ وَنِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَنِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠﴾

Terjemahannya:

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

<sup>8</sup> Farhan Amymie, "Optimalisasi Pendistribusian Dan Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)," *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)* 17, no. 1 (2017): 1–18.

Islam. Pada tahun 2023, jumlah penduduk Indonesia mencapai 278,69 juta jiwa<sup>9</sup>, yang setara dengan 40,8% dari total populasi Asia Tenggara<sup>10</sup>. Lebih lanjut, berdasarkan laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC) tahun 2023, populasi Muslim Indonesia mencapai 237,55 juta jiwa, atau sekitar 85,6% dari total penduduk nasional. Angka ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, sekaligus memberikan potensi luar biasa dalam optimalisasi penghimpunan zakat.

Sayangnya, dalam praktiknya, potensi zakat belum tergarap maksimal. Di Indonesia, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, potensi zakat diperkirakan mencapai lebih dari 300 triliun rupiah setiap tahun<sup>11</sup>. Namun, data resmi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menunjukkan bahwa realisasi pengumpulan zakat nasional masih jauh dari angka tersebut. Rendahnya kesadaran masyarakat, minimnya literasi zakat, kurangnya transparansi dan akuntabilitas lembaga amil, serta belum menyatunya sistem zakat dalam kebijakan fiskal negara merupakan sebagian dari tantangan yang dihadapi<sup>12</sup>. Salah satu aspek krusial yang mungkin sering terabaikan adalah strategi pengumpulan zakat, padahal inilah tahap pertama dan paling penting dalam siklus pengelolaan zakat.

Dalam konteks inilah, kajian terhadap strategi pengumpulan zakat yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. menjadi sangat relevan. Rasulullah saw. tidak hanya menyampaikan ajaran zakat secara normatif, tetapi juga membangun sistem pengelolaan zakat yang sangat rapi dan terstruktur. Beliau menugaskan para sahabat sebagai amil zakat resmi, memberikan pedoman yang jelas mengenai jenis harta yang wajib dizakati, menetapkan nisab dan haul, serta melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaannya. Bahkan, dalam beberapa hadis, disebutkan bagaimana Rasulullah saw. memerintahkan agar zakat dikumpulkan dari sumbernya tanpa memberatkan para muzakki, serta menghindari ketidakadilan dan penyalahgunaan wewenang oleh para amil. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya strategi yang tepat dalam aspek pengumpulan zakat, bukan hanya dari sisi efisiensi, tetapi juga dari sisi etika dan keadilan sosial.

Lebih dari itu, hadis-hadis yang merekam praktik pengumpulan zakat di masa Nabi saw. merupakan sumber primer yang kaya akan nilai-nilai manajerial dan spiritual.

---

<sup>9</sup> Badan Pusat Statistik, "Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Provinsi, 2023," 2023, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/V1ZSbFRUY3ITbFpEYTNsVWNGcDZjek53YkhsNFFUMDkjMyMwMDAw/jumlah-penduduk-laju-pertumbuhan-penduduk--distribusi-persentase-penduduk--kepadatan-penduduk--rasio-jenis-kelamin-penduduk-menurut-provinsi.html?year=2023>.

<sup>10</sup> DataIndonesia.Id, "Populasi Asean Capai 679,7 Juta Pada 2023, Indonesia Terbanyak," 2023, <https://dataindonesia.id/varia/detail/populasi-asean-capai-6797-juta-pada-2023-indonesia-terbanyak>.

<sup>11</sup> Kemenag.Go.Id, "Potensi Capai Rp300 Triliun, Presiden Dorong Pemberdayaan Ekonomi Lewat Zakat," 2024, <https://kemenag.go.id/nasional/potensi-capai-rp300-triliun-presiden-dorong-pemberdayaan-ekonomi-lewat-zakat-36ZVM>.

<sup>12</sup> Ahmad Zaki Haqiqi, "Efektivitas Media Komik Digital Untuk Meningkatkan Literasi Zakat Dan Wakaf Pada Generasi Z" (FEB UIN JAKARTA, 2024); Fajri Mulia Ningsih et al., "Peran Teknologi Blockchain Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat," *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 4, no. 2 (2024): 87–94, doi:<https://doi.org/10.53866/jimi.v4i2.542>.; Nikmatuniayah Nikmatuniayah, "Komparasi Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Lembaga Amil Zakat," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 5, no. 3 (2014): 498–510.

Melalui pendekatan tematik (*maudū'i*), hadis-hadis tersebut dapat dikaji secara komprehensif untuk menemukan pola-pola strategi yang tidak hanya kontekstual di masa Rasulullah, tetapi juga dapat ditransformasikan secara kreatif dalam konteks modern. Sebab, salah satu karakteristik ajaran Islam adalah fleksibilitasnya dalam merespons perubahan zaman, tanpa kehilangan substansi nilai dasarnya<sup>13</sup>. Pendekatan tematik terhadap hadis-hadis pengumpulan zakat juga memungkinkan lahirnya sintesis antara norma keagamaan dan kebutuhan manajerial kontemporer. Strategi Nabi dalam mengutus amil yang terpercaya, menekankan pada keadilan dalam takaran, serta keterbukaan dalam pelaporan adalah prinsip-prinsip yang sangat relevan untuk dijadikan dasar dalam membangun sistem zakat yang akuntabel dan partisipatif di era kini. Dengan kata lain, mempelajari strategi pengumpulan zakat dalam hadis Nabi bukan hanya kegiatan akademik, tetapi juga kontribusi strategis dalam pembangunan sistem zakat nasional yang lebih efektif.

Berdasarkan uraian di atas, sangat jelas bahwa zakat memiliki peranan yang strategis dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Namun, realitas menunjukkan bahwa sistem pengelolaan zakat, khususnya dalam aspek pengumpulan, masih menghadapi berbagai kendala yang cukup kompleks, mulai dari aspek kelembagaan, kesadaran individu, hingga ketidakpercayaan terhadap pengelola zakat. Dalam situasi demikian, maka penting kiranya untuk menelusuri kembali akar-akar normatif yang dapat menjadi pijakan dalam membangun sistem pengumpulan zakat yang kokoh dan kredibel. Salah satu sumber utama yang tidak bisa diabaikan adalah hadis-hadis Nabi Muhammad saw., yang menjadi pedoman kedua umat Islam setelah Al-Qur'an. Hadis-hadis tersebut tidak hanya memberikan petunjuk normatif, tetapi juga memuat praktik nyata dari Rasulullah dalam membangun sistem pengumpulan zakat yang efisien, adil, dan spiritual. Namun, pendekatan yang dibutuhkan dalam memahami hadis-hadis tersebut haruslah bersifat tematik (*maudū'i*), yakni dengan mengumpulkan dan mengkaji seluruh hadis yang relevan dengan topik pengumpulan zakat, lalu menganalisisnya secara menyeluruh untuk mendapatkan gambaran utuh tentang strategi yang diterapkan oleh Nabi saw..

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali dan memetakan strategi Rasulullah saw. dalam pengumpulan zakat berdasarkan kajian hadis-hadis tematik (*maudū'i*), dengan harapan dapat menemukan nilai-nilai normatif dan praktis yang dapat diaplikasikan dalam sistem zakat kontemporer. Pendekatan hadis tematik ini dimaksudkan untuk mengungkap pola-pola yang bersifat sistemik dan aplikatif, yang tidak hanya valid secara teologis, tetapi juga relevan secara kontekstual dalam menjawab tantangan pengelolaan zakat saat ini.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan baik dari sisi teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang studi hadis, khususnya dalam metodologi tematik (*maudū'i*), yang selama ini mungkin masih kurang mendapat perhatian dalam studi-studi keislaman konvensional. Dengan mengangkat tema zakat, penelitian ini juga turut memperluas cakupan studi hadis dalam bidang ekonomi Islam. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan perspektif baru bahwa hadis tidak hanya berbicara tentang ibadah mahdhah, tetapi juga menjadi rujukan utama dalam merumuskan konsep-konsep ekonomi

---

<sup>13</sup> Dkk. Ubaidillah, *Ma'anil Hadis: Diskursus Sosio-Tematik Hadis Dari Teks Menuju Konteks* (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2022).

sosial Islam yang aplikatif dan solutif. Sedangkan secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan penting bagi para pengelola lembaga zakat, baik yang bersifat pemerintah seperti BAZNAS maupun yang berbasis masyarakat seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ). Strategi Nabi dalam pengumpulan zakat yang diteliti melalui pendekatan tematik dapat menjadi model konseptual yang inspiratif dalam menyusun sistem pengumpulan zakat yang lebih efektif, transparan, partisipatif, dan sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan edukatif bagi para dai, akademisi, maupun masyarakat umum dalam memahami urgensi pengumpulan zakat yang sesuai sunnah Rasulullah saw.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hadis tematik (*maudū'i*). Pendekatan ini dipilih karena dinilai paling sesuai dalam mengkaji berbagai hadis yang berkaitan dengan satu tema tertentu, dalam hal ini tentang strategi pengumpulan zakat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. Dengan pendekatan ini, hadis-hadis yang tersebar dalam berbagai kitab akan dikumpulkan, diklasifikasi, dan dianalisis secara sistematis untuk mendapatkan gambaran utuh dan menyeluruh mengenai strategi Nabi saw. dalam mengelola pengumpulan zakat.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif, yakni berupaya mendeskripsikan fenomena atau konsep berdasarkan data tekstual, dalam hal ini berupa hadis-hadis Nabi saw.. Penelitian kualitatif tidak berorientasi pada angka atau data kuantitatif, tetapi lebih pada pemahaman makna dan konteks. Pendekatan hadis tematik (*maudū'i*) dalam penelitian ini berarti mengkaji hadis-hadis yang memiliki tema atau topik yang sama, yaitu “pengumpulan zakat”, kemudian dianalisis untuk disimpulkan nilai-nilai atau strategi yang terkandung di dalamnya, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- *Takhrij al-Ḥadīs* (Pengumpulan Data)
- *Naqd al-Ḥadīs* (Kritik atau Validasi Data)
- *Syarḥ al-Ḥadīs* (Interpretasi atau Pembahasan Ringkas)
- *Fiqh al-Ḥadīs* (Kandungan)
- *Taṭbīq al-Ḥadīs* (Implementasi atau Penerapan)
- *Natījah* (Kesimpulan dan Implikasi)

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*). Data primer berupa hadis-hadis Nabi saw. dikumpulkan dari kitab-kitab hadis utama, terutama yang termasuk dalam *kutub al-tis'ah* (sembilan kitab hadis utama). Proses pencarian hadis didukung oleh penggunaan *software* digital dan database hadis, yaitu *Maktabah Syāmilah*, menggunakan kata kunci “زكاة” dan “صَدَقَةٌ”.

Analisis data dilakukan dengan beberapa tahapan berikut:

1. Identifikasi dan Klasifikasi Hadis Berdasarkan Tema  
Semua hadis yang berkaitan dengan pengumpulan zakat dikumpulkan, lalu diklasifikasikan berdasarkan aspek-aspek penting, khususnya terkait dengan strategi pengumpulan zakat.
2. Analisis Makna dan Konteks Hadis  
Hadis-hadis yang telah diidentifikasi dan diklasifikasi, kemudian dianalisis dari sisi makna lafaz (dalam bahasa Arab dan terjemahannya), serta ditinjau konteks historis dan sosiologisnya (asbabul wurud) jika memungkinkan. Hal ini dilakukan untuk memahami secara utuh maksud dan tujuan hadis tersebut, serta menghindari kesalahan interpretasi.
3. Sintesis Strategi dari Hadis-hadis yang Diteliti

Setelah semua hadis diklasifikasikan dan dianalisis secara individual, peneliti menyusun sintesis berupa pola atau strategi yang diterapkan oleh Nabi saw. dalam pengumpulan zakat. Sintesis ini kemudian dibandingkan dengan realitas pengumpulan zakat di masa kini untuk melihat relevansi dan aplikasinya.

Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat menyajikan gambaran yang komprehensif dan sistematis tentang bagaimana Rasulullah saw. membangun strategi pengumpulan zakat yang tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga sarat nilai spiritual dan sosial.

## PEMBAHASAN

### Tinjauan Umum Tentang Strategi Pengumpulan Zakat

Secara umum, penghimpunan zakat di Indonesia masih bersifat sukarela. Hal ini sejalan dengan pola perkembangan zakat di dunia Islam secara luas, yang juga cenderung tidak mewajibkan negara untuk menarik seluruh jenis zakat. Di negara-negara seperti Arab, Turki, dan India, zakat atas harta yang kasat mata (*amwāl al-zhāhirah*) dikumpulkan oleh negara, sementara zakat atas harta yang tidak terlihat (*amwāl al-bāthinah*) diserahkan secara sukarela<sup>14</sup>. Selain itu, zakat fitrah pun dilakukan secara sukarela dan tidak melalui lembaga khusus, melainkan dikelola dalam sistem administrasi pemerintahan umum.

Di Indonesia, model pengelolaan zakat modern dapat dilacak sejak era awal abad ke-20 melalui peran Muhammadiyah. Sejak tahun 1920, Muhammadiyah sudah melakukan reinterpretasi konsep filantropi Islam dan mengelola serta mendistribusikan dana zakat demi kesejahteraan umat<sup>15</sup>. Pasca kemerdekaan, pemerintah Indonesia melanjutkan kebijakan kolonial Belanda yang tidak terlalu aktif dalam urusan pengelolaan zakat. Baru pada masa Orde Baru, pemerintah mulai melibatkan diri untuk mengelola potensi zakat secara lebih serius. Pada tahun 1968, Kementerian Agama mengeluarkan PMA No. 4/Juli/1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) dan PMA No. 5/Oktobre/1968 tentang pendirian Baitul Māl di berbagai wilayah. Namun, kebijakan ini dibatalkan oleh Presiden Soeharto pada Januari 1969. Soeharto bahkan sempat menyatakan dirinya sebagai amil zakat nasional, meski inisiatif tersebut tidak berjalan optimal karena rendahnya partisipasi masyarakat. Meski tanpa dukungan penuh dari pemerintah pusat, lembaga-lembaga zakat daerah seperti BAZIS (Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah) mulai bermunculan<sup>16</sup>. Fenomena ini semakin berkembang setelah diterbitkannya SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No. 29/1991 dan No. 47/1991 yang memperkuat struktur BAZIS, disusul oleh kehadiran LAZ berbasis Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di era 1980-an, dan LAZ masyarakat sipil pada 1990-an<sup>17</sup>.

<sup>14</sup> Safira Putri Heriyani Nurfajariyah, "Perbandingan Sistem Pengelolaan Zakat Di Indonesia Dengan Negara-Negara Muslim Lainnya," *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah FDIK IAIN Padangsidimpuan* 6, no. 2 (2024): 193–206.

<sup>15</sup> Imam Rohani, "Gerakan Sosial Muhammadiyah," *Tarbawi Ngabar: Jurnal of Education* 2, no. 1 (2021): 41–59.

<sup>16</sup> Zaky Mubarak Sarmada and Mushlih Candrakusuma, "Sinergi Amil Zakat Indonesia: Kontekstualisasi Konsep Amil Zakat Berdasar Perundang-Undangan," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 15, no. 1 (2021): 75–91.

<sup>17</sup> Widi Nopiardo, "Perkembangan Peraturan Tentang Zakat Di Indonesia," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 18, no. 1 (2019): 65–76.

Di samping itu, praktik pengumpulan zakat juga dilakukan melalui panitia zakat di masjid atau pesantren, serta melalui tokoh agama informal.

Sejak 1990-an, pengelolaan zakat di Indonesia mulai mengadopsi prinsip manajemen modern dan tata kelola yang baik. Zakat tidak lagi dipandang semata-mata sebagai amal, tetapi telah menjadi instrumen pembangunan sosial dan ekonomi. Pada tahun 1997, didirikan Forum Organisasi Zakat (FOZ) yang kemudian menjadi wadah koordinasi antara BAZ dan LAZ di seluruh Indonesia, sekaligus menjalankan fungsi advokasi dan jaringan informasi. Baznas resmi berdiri pada 2001, dan regulasi pengelolaan zakat mulai diperkuat dengan Undang-Undang (UU) No. 38 Tahun 1999<sup>18</sup>. UU ini menetapkan peran pemerintah untuk memfasilitasi lembaga pengelola zakat yang profesional dan transparan. Meski begitu, UU ini belum sepenuhnya efektif karena masih lemahnya regulasi dan tata kelola. Banyak muzakki tetap menyalurkan zakat langsung kepada mustahik atau melalui amil yang mereka pilih sendiri, karena tidak ada mekanisme pemaksaan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 diterbitkan untuk menggantikan UU sebelumnya dan memberikan landasan hukum yang lebih kuat. UU ini menetapkan Baznas sebagai badan pusat pengelola zakat nasional dengan fungsi ganda, yakni sebagai pelaksana dan pengatur, termasuk mengawasi Baznas daerah dan LAZ, serta berhak menerima anggaran dari APBN dan APBD. Sebaliknya, LAZ berada di bawah Baznas dan hanya boleh beroperasi setelah mendapat izin yang ketat serta tidak berhak atas dana negara. UU ini juga memperluas peran lembaga zakat untuk mengelola dana selain zakat, seperti infak, sedekah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat. Dalam upaya mengoptimalkan penghimpunan zakat di Indonesia, lembaga amil zakat perlu menerapkan berbagai strategi terpadu yang mampu menjangkau beragam segmen muzakki, memanfaatkan kemajuan teknologi, memperkuat jejaring kemitraan, memastikan transparansi, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur.

Dalam kajian Ita Aulia Coryna dan Hendri Tanjung<sup>19</sup>, dinyatakan bahwa dalam mengoptimalkan penghimpunan zakat, BAZNAS sebaiknya menerapkan strategi yang dapat memperkuat dan mengembangkan performanya dengan memanfaatkan kekuatan yang ada. Dari hasil analisis SWOT, rekomendasi strategis yang diberikan meliputi: pertama, menggerakkan tokoh-tokoh BAZNAS untuk memperluas jejaring dan membuka akses di berbagai kementerian serta lembaga pemerintahan. Kedua, memperkokoh kemitraan dengan korporasi dan organisasi lain agar setiap pegawai dapat dengan mudah terlibat, sekaligus mendorong konsep zakat campaign di setiap institusi. Selanjutnya, BAZNAS perlu meningkatkan citra sebagai lembaga yang transparan dan akuntabel melalui kampanye publik yang tepat sasaran. Di tingkat daerah, perbaikan dan standarisasi sistem TI akan memastikan proses penghimpunan dan pelaporan zakat berjalan lebih cepat dan akurat. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia, baik lewat pelatihan maupun pertukaran pengetahuan, juga penting untuk menjamin profesionalisme di seluruh lini. Lebih jauh, BAZNAS dapat menjalin komunikasi intens dengan kabinet baru terkait alokasi APBN, sehingga kebijakan fiskal mendukung program zakat nasional. Terakhir, implementasi mekanisme payroll deduction—

<sup>18</sup> Nur Jihad, "Implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 8, no. 17 (2016): 63–72.

<sup>19</sup> Ita Aulia Coryna and Hendri Tanjung, "Formulasi Strategi Penghimpunan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)," *Al-Muzara'ah* 3, no. 2 (2015): 158–79.

pemotongan zakat langsung dari gaji bulanan—akan memudahkan muzaki sekaligus memastikan aliran dana zakat yang lebih teratur dan berkelanjutan.

Suci Utami Wikaningtyas dan Sulastiningsih<sup>20</sup> merekomendasikan strategi kepada OPZ untuk mengoptimalkan pengelolaan data muzakki dan mustahik dengan membangun database yang komprehensif—meliputi profil lengkap dan histori interaksi. Manajemen zakat harus dikembangkan melalui empat langkah utama: pertama, registrasi potensi muzakki untuk memudahkan mobilisasi dana; kedua, pencatatan distribusi yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik; ketiga, perencanaan program distribusi zakat yang sistematis; dan keempat, penerapan konsep pendayagunaan zakat dalam program-program aplikatif.

Secara menyeluruh, OPZ perlu memperkuat tata kelola organisasi dengan menerapkan prinsip good corporate governance, total quality management, dan balanced scorecard. Fokus perbaikan internal ini berfungsi sebagai fondasi untuk beradaptasi dengan dinamika eksternal. Karena mustahik dan muzakki adalah pelanggan utama, peningkatan kualitas internal akan memperkuat reputasi OPZ, sehingga menarik lebih banyak muzakki untuk menyalurkan zakat melalui lembaga ini. Untuk memperluas jangkauan, OPZ dapat membuka kantor cabang baru di lokasi strategis yang mudah diakses. Kejelasan status kepemilikan dan fasilitas yang memadai akan memberikan rasa aman bagi karyawan, sekaligus meningkatkan kepercayaan muzakki dan stakeholder.

Dalam hal pemasaran, OPZ harus menyusun strategi terpadu yang mencakup segmentasi, targeting, dan positioning. Identifikasi pasar dan pemilihan segmen yang tepat—baik di kalangan muzakki maupun mustahik—diikuti dengan penentuan positioning yang menonjolkan kejujuran dan transparansi, misalnya melalui slogan yang konsisten. Setelah itu, rancang marketing mix dengan fokus:

- *Customer solution*: menyediakan kemudahan layanan, transparansi distribusi zakat, pendampingan zakat produktif untuk mustahik, dan laporan berkala yang jelas.
- *Customer cost*: proaktif mengumpulkan dana zakat langsung dari muzakki agar mereka tidak terbebani prosesnya.
- *Customer convenience*: menciptakan pengalaman menyenangkan bagi muzakki dan mustahik melalui kantor yang bersih dan rapi, keramahan staf, serta suasana yang nyaman.
- *Customer communication*: melaksanakan promosi langsung maupun tidak langsung—mulai iklan televisi untuk meningkatkan awareness, hingga media cetak seperti brosur dan baliho dengan biaya lebih efisien—serta membangun interaksi aktif dengan calon muzakki.

Dengan penerapan langkah-langkah ini, OPZ akan mampu meningkatkan efektivitas penghimpunan dan distribusi zakat, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat.

### Kumpulan Hadis tentang Pengumpulan Zakat

Pengumpulan zakat pada masa Nabi Muhammad ﷺ merupakan bagian dari sistem sosial dan ekonomi Islam yang terstruktur. Hadis-hadis Nabi saw. menjadi sumber utama

---

<sup>20</sup> Suci Utami Wikaningtyas and Sulastiningsih Sulastiningsih, “Strategi Penghimpunan Dana Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat Di Kabupaten Bantul,” *Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen* 2, no. 2 (2015): 129–40.

dalam memahami bagaimana strategi pengumpulan zakat dilakukan dengan pendekatan yang sistematis, *syar'ī*, dan berkeadilan.

Dalam pengumpulan dan pencarian hadis terkait zakat pada *Kutub at-Tis'ah* (الكتب التسعة) dengan menggunakan kata kunci “زَكَاة” dan “صَدَقَةٌ” melalui *software* digital (*Maktabah Syamilah*) dan database hadis secara online (<https://islamweb.net/>), ditemukan sejumlah hadis sebagai berikut:

1. Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (صحيح البخاري): 72 hadis menggunakan kata زَكَاة dan 317 hadis menggunakan kata صَدَقَةٌ;
2. Ṣaḥīḥ Muslim (صحيح مسلم): 47 hadis menggunakan kata زَكَاة dan 143 hadis menggunakan kata صَدَقَةٌ;
3. Sunan Abī Dāwūd (سنن أبي داود): 27 hadis menggunakan kata زَكَاة dan 146 hadis menggunakan kata صَدَقَةٌ;
4. Sunan at-Tirmizī (سنن الترمذي): 38 hadis menggunakan kata زَكَاة dan 107 hadis menggunakan kata صَدَقَةٌ;
5. Sunan an-Nasā'ī (سنن النسائي): 68 hadis menggunakan kata زَكَاة dan 170 hadis menggunakan kata صَدَقَةٌ;
6. Sunan Ibn Mājah (سنن ابن ماجه): 28 hadis menggunakan kata زَكَاة dan 107 hadis menggunakan kata صَدَقَةٌ;
7. Musnad Aḥmad (مسند أحمد): 139 hadis menggunakan kata زَكَاة dan 657 hadis menggunakan kata صَدَقَةٌ;
8. Muwaṭṭa' Mālik (موطأ مالك): 44 hadis menggunakan kata زَكَاة dan 72 hadis menggunakan kata صَدَقَةٌ;
9. Sunan ad-Dārimī (سنن الدارمي): 18 hadis menggunakan kata زَكَاة dan 89 hadis menggunakan kata صَدَقَةٌ.

Selanjutnya, terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan zakat atau sedekah tersebut diklasifikasikan berdasarkan aspek-aspek penting, khususnya terkait dengan strategi pengumpulan zakat.

Berikut ini adalah beberapa hadis utama yang relevan, disertai penjelasan *takhrīj*, kevalidan hadis, dan *syarḥ* (interpretasi ringkas hadis).

### 1. Pengutusan Amil

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا، عَنْ وَكَيْعٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، عَنْ زَكْرِيَاءَ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ ، عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: رُبَّمَا قَالَ وَكَيْعٌ: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مُعَاذًا قَالَ: « بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَأَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خُمْسَ صَلَوَاتِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ<sup>21</sup>

Artinya:

<sup>21</sup> Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī Al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Dār al-Kutub al-'Arabiyyah al-Kubrā, 1955).


Telah mengabarkan kepada kami, Abu Bakr bin Abi Syaibah, Abu Kuraib, dan Ishaq bin Ibrahim—semuanya dari Waki'. Abu Bakr berkata: Telah menceritakan kepada kami Waki' dari Zakariya bin Ishaq. Ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Abdullah bin Shaifi, dari Abu Ma'bad, dari Ibnu Abbas, dari Mu'adz bin Jabal. Abu Bakr berkata: Terkadang Waki' berkata dari Ibnu Abbas bahwa Mu'adz berkata, "Rasulullah ﷺ mengutusku dan bersabda, 'Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari Ahli Kitab. Maka ajaklah mereka terlebih dahulu untuk bersyahadat bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka menaati hal itu, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka salat lima waktu dalam sehari semalam. Jika mereka menaati hal itu, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat kepada mereka, yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Jika mereka menaati hal itu, maka hati-hatilah engkau terhadap harta-harta terbaik mereka (jangan mengambilnya). Dan takutlah terhadap doa orang yang terzalimi, karena sesungguhnya tidak ada penghalang antara doa itu dan Allah'."

▪ *Takhrij al-Ḥadīṣ* (Pengumpulan Data)

Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb *al-Īmān*, Bab *al-Amri bi al-Īmāni billāhi wa Rasūlihi wa Syarā'i al-Dīni wa al-Du'ā'i Ilayhi*, Juz 1/37, no. 19.

▪ *Naqd al-Ḥadīṣ* (Kritik atau Validasi Data)

Dari sisi kritik sanad, hadis ini diriwayatkan melalui jalur berikut:



Wakī' bin al-Jarrāh bin Mulayh

إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن مطر  
Ishāq bin Ibrāhīm bin  
Makhlad bin Ibrāhīm bin  
Maṭar

محمد بن العلاء بن كريب  
Muḥammad bin al-‘Alā’ bin  
Kurayb

عبد الله بن محمد بن أبي شيبه  
‘Abdullāh bin Muḥammad bin  
Abī Syaibah

مسلم بن الحجاج بن مسلم  
Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim

Terkait dengan status atau keterangan para perawi pada jalur sanad ini, dijelaskan oleh para ulama sebagai berikut:

Perawi	Keterangan <sup>22</sup>
‘Abdullāh bin Muḥammad bin Abī Syaibah	Ibn Ḥajar: <i>siqah</i> , hafiz, dan penulis kitab-kitab.
Muḥammad bin al-‘Alā’ bin Kurayb	Ibn Ḥajar: <i>siqah</i> dan hafiz.
Ishāq bin Ibrāhīm bin Makhlad bin Ibrāhīm bin Maṭar	Ibn Ḥajar: <i>siqah</i> , hafiz, dan mujtahid.
Wakī' bin al-Jarrāh bin Mulayh	Ibn Ḥajar: <i>siqah</i> , hafiz, dan ahli ibadah.
Zakariyyā bin Ishāq	Ibn Ḥajar: <i>siqah</i> .
Yaḥyā bin ‘Abdullāh bin Muḥammad bin Yaḥyā bin Ṣayfī	Ibn Ḥajar: <i>siqah</i> .
Nāfiḥ	Ibn Ḥajar: <i>siqah</i> .
‘Abdullāh bin ‘Abbās bin ‘Abd al-Muṭṭalib	Al-Dzahabī: penafsir Al-Qur’an.
Abū ‘Abd al-Raḥmān Mu‘āẓ bin Jabal	Al-Dzahabī: termasuk sahabat yang cerdas dan mulia.

Berdasarkan jalur dan keterangan di atas, disimpulkan bahwa sanadnya *muttaṣil* (bersambung) dan seluruh rawinya *siqah*, sehingga hadis ini sahih secara sanad. Bahkan, statusnya *ṣaḥīḥ li-ẓātihi*, karena diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Ṣaḥīḥ*-nya.

Dari sisi kritik matan, hadis tentang arahan Rasulullah saw. kepada Mu‘adz saat diutus ke Yaman menunjukkan keselarasan yang kuat dengan prinsip-prinsip dasar Islam dalam Al-Qur’an, seperti tauhid, kewajiban salat dan zakat, larangan mengambil harta terbaik dalam zakat, serta peringatan terhadap doa orang yang dizalimi. Tidak ditemukan adanya pertentangan dengan Al-Qur’an, hadis sahih lain, maupun akal sehat. Justru, hadis ini menguatkan nilai-nilai utama dalam ajaran Islam. Dari sisi isi, hadis ini menampilkan metode dakwah bertahap (*tadarruj*) yang sistematis—dimulai dari dakwah tauhid, diikuti kewajiban salat dan zakat, hingga etika pelaksanaan zakat serta peringatan terhadap kezaliman. Struktur ini tidak hanya logis dan kontekstual, tetapi juga menjadi rujukan

<sup>22</sup> Maktabah Syamilah

penting dalam fiqh dakwah dan tata kelola zakat. Dengan sanad yang shahih dan isi yang kokoh, hadis ini dinilai maqbul dan dijadikan dasar dalam syariat dakwah dan keadilan sosial.

▪ *Syarḥ al-Ḥadīṣ* (Interpretasi atau Pembahasan Ringkas)

Dalam *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ al-Nawawī*, dijelaskan bahwa hadis ini mengandung sejumlah pelajaran penting. Di antaranya adalah dalil bahwa disyariatkan untuk mengajak orang-orang kafir kepada tauhid sebelum diperangi. Hadis ini juga menunjukkan bahwa seseorang tidak dianggap masuk Islam kecuali setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, sebagaimana ditegaskan dalam mazhab Ahlusunah, dan telah dijelaskan pada awal Kitab *al-Īmān*. Selain itu, hadis ini menjadi dasar kewajiban melaksanakan salat lima waktu setiap hari dan malam, serta mengandung penegasan kerasnya larangan berbuat zalim. Seorang pemimpin juga dituntut untuk menasihati para pejabatnya, memerintahkan mereka agar bertakwa kepada Allah, melarang mereka dari segala bentuk kezaliman, dan menjelaskan bahaya serta akibat buruk dari perbuatan zalim. Hadis ini juga menunjukkan bahwa haram hukumnya bagi petugas zakat mengambil harta terbaik dari orang yang menunaikan zakat, melainkan hendaknya mengambil dari harta yang pertengahan. Demikian pula, pemilik harta dilarang mengeluarkan zakat dari harta yang paling buruk. Selain itu, zakat tidak diberikan kepada orang kafir, dan juga tidak disalurkan kepada orang kaya dari bagian zakat yang diperuntukkan bagi kaum fakir. Al-Khaṭṭābī dan para ulama mazhab Syafi'i beralasan dari hadis ini bahwa zakat sebaiknya tidak dipindahkan dari negeri asal harta tersebut, berdasarkan sabda Nabi, "*Lalu dikembalikan kepada kaum fakir mereka.*" Meskipun demikian, pengambilan dalil ini masih diperdebatkan, karena kata ganti *mereka* (*fukarā'ihim*) bisa merujuk kepada fakir miskin kaum Muslimin secara umum, namun bisa pula bermakna fakir miskin dari penduduk negeri tersebut. Kemungkinan kedua inilah yang dianggap lebih kuat<sup>23</sup>.

## 2. Ancaman bagi yang Tidak Membayar Zakat

وَحَدَّثَنِي سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، - يَعْني: ابْنُ مَيْسَرَةَ الصَّنَعَائِيّ - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّ أَبَا صَالِحٍ ذَكَوَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ ، وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا ، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِي عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ ، وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: فَأَلَا بِلْ؟ قَالَ: وَلَا صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا ، وَمَنْ حَقَّهَا حَلْبُهَا يَوْمَ وَرَدَهَا ، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَطِحَ لَهَا بِقَاعٍ فَرَقَرَقَ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ لَا يَفْقِدُ

<sup>23</sup> Yahya bin Syaraf Al-Nawawī, *Ṣaḥīḥ Muslim Bi Syarḥ Al-Nawawī*, vol. 5 (Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995).

مِنْهَا فَصِيلاً وَاحِداً، تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أَوْلَاهَا، رَدَّ عَلَيْهِ أُحْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مَقْدَارُهُ حَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ<sup>24</sup>

Artinya:

Dan telah menceritakan kepadaku Suwaid bin Sa'īd, telah menceritakan kepada kami Hafṣ (yakni Ibnu Maysarah al-Ṣan'ānī), dari Zaid bin Aslam, bahwa Abu Ṣāliḥ Ḍakwān memberitahunya bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Tidaklah seseorang yang memiliki emas dan perak, lalu ia tidak menunaikan haknya (yakni zakat), kecuali pada hari kiamat emas dan peraknya akan dijadikan lempengan-lempengan dari api neraka, lalu dipanaskan dalam api Jahannam. Kemudian dengan lempengan itu disetrika lambung, dahi, dan punggungnya. Setiap kali lempengan itu menjadi dingin, dipanaskan lagi untuknya dalam satu hari yang kadarnya adalah lima puluh ribu tahun, hingga selesai keputusan di antara para hamba. Kemudian ia akan melihat jalannya—apakah ke surga atau ke neraka’. Para sahabat bertanya, ‘Wahai Rasulullah, bagaimana dengan unta?’ Beliau menjawab, ‘Seseorang yang memiliki unta namun tidak menunaikan haknya (zakatnya), padahal di antara haknya adalah memerah susunya di hari hewan itu minum (yaitu saat digembala), maka pada hari kiamat hewan-hewan itu akan dibaringkan di tanah yang luas dan datar dalam jumlah yang paling banyak (dari yang pernah ia miliki), tidak satu anak unta pun yang hilang darinya. Lalu hewan-hewan itu menginjak-injaknya dengan kuku-kukunya dan menggigitnya dengan mulut-mulutnya. Setiap kali yang pertama selesai melakukannya, yang terakhir akan diulang lagi, dalam satu hari yang kadarnya adalah lima puluh ribu tahun, hingga keputusan selesai di antara hamba.’”

▪ *Takhrij al-Ḥadīṣ* (Pengumpulan Data)

Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb *al-Zakāh*, Bab *Itsm Mani' i al-Zakāh*, Juz 3/70, no. 987.

▪ *Naqd al-Ḥadīṣ* (Kritik atau Validasi Data)

Dari sisi kritik sanad, hadis ini diriwayatkan melalui jalur berikut:



<sup>24</sup> Al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*.

Zaid bin Aslam

حفص بن ميسرة

Hafṣ bin Maysarah

سويد بن سعيد بن سهل بن شهریار

Suwaid bin Sa'īd bin Sahl bin Shahriyār

مسلم بن الحجاج بن مسلم

Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim

Terkait dengan status atau keterangan para perawi pada jalur sanad ini, dijelaskan oleh para ulama sebagai berikut:

Perawi	Keterangan <sup>25</sup>
Suwaid bin Sa'īd bin Sahl bin Shahriyār	Ibn Hajar: jujur dalam dirinya, tetapi dia tuna netra sehingga terkadang menerima hadits yang bukan dari dirinya sendiri.
Hafṣ bin Maysarah	Al-Dzahabi: dinyatakan <i>siqah</i> oleh Ahmad, dan Abu Hatim berkata: haditsnya baik.
Zaid bin Aslam	Ibn Hajar: <i>siqah</i> , seorang ulama, dan biasa mengirim (riwayat hadits).
Abu Shalih Dzakwān	Ibn Hajar: <i>siqah</i> dan kuat hafalannya.
Abu Hurairah	Ibn Hajar: <i>siqah</i> dan kuat hafalannya.

Berdasarkan jalur dan keterangan di atas, disimpulkan bahwa sanadnya *muttaṣil* (bersambung) dan seluruh rawinya *siqah*, sehingga hadis ini shahih secara sanad. Bahkan, statusnya *ṣaḥīḥ li-dzātih*, karena diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Ṣaḥīḥ*-nya.

Dari sisi kritik matan, hadis ini mengandung pesan penting mengenai kewajiban zakat atas harta seperti emas, perak, dan unta, serta ancaman serius bagi yang mengabaikannya berupa siksa di akhirat dengan gambaran yang kuat dan logis dalam konteks keadilan Allah. Tidak ada kontradiksi dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan hadis sahih lainnya, sehingga hadis ini memiliki nilai hukum dan ajaran yang kuat dalam fikih zakat dan dakwah.

▪ *Syarḥ al-Ḥadīṣ* (Interpretasi atau Pembahasan Ringkas)

Dalam kitab *Ikmāl al-Mu'lim bi Fawā'id Muslim*, disebutkan bahwa dalam hadis ini terdapat penegasan hukum yang sangat jelas mengenai kewajiban menunaikan zakat, khususnya zakat emas sebagaimana zakat perak. Teks hadis secara eksplisit (nash) menunjukkan bahwa harta berupa emas dan perak yang tidak dikeluarkan zakatnya akan menjadi sebab datangnya azab yang pedih di akhirat. Hal yang sama juga berlaku bagi zakat hewan ternak seperti unta, sapi, dan kambing, di mana para ulama sepakat (ijma')

<sup>25</sup> Maktabah Syamilah

bahwa zakat atas hewan-hewan tersebut adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Penegasan ini semakin kuat karena dalam hadis tersebut disebutkan adanya ancaman siksa, dan ancaman azab dalam syariat tidak mungkin ditujukan kecuali terhadap perbuatan meninggalkan sesuatu yang wajib. Dengan demikian, hadis ini menjadi dalil yang tegas bahwa zakat atas harta-harta tersebut adalah kewajiban syar'i yang harus dipenuhi oleh setiap muslim yang telah memenuhi syaratnya<sup>26</sup>.

### 3. Perlawanan terhadap Penolak Zakat

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: لَمَّا ارْتَدَّ أَهْلُ الرِّدَّةِ فِي زَمَانِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ عُمَرُ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ يَا أَبَا بَكْرٍ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَقَدْ (2) عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ!" فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالرِّكَاءِ، فَإِنَّ الرِّكَاءَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي عَنَّا كَانُوا يُؤَدُّوهُآ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهَا. قَالَ عُمَرُ: فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ<sup>27</sup>

Artinya:

Dari 'Ubaidullah bin 'Abdillah bin 'Utbah, ia berkata, "Ketika orang-orang murtad (kaum riddah) pada masa Abu Bakar, Umar berkata, 'Bagaimana engkau memerangi orang-orang itu, wahai Abu Bakar, padahal Rasulullah saw. telah bersabda, 'Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan Laa ilaaha illallah. Jika mereka telah mengucapkannya, maka darah dan harta mereka terlindungi dariku kecuali dengan alasan yang benar, dan perhitungan mereka kembali kepada Allah'. Lalu Abu Bakar menjawab, 'Demi Allah! Aku akan memerangi siapa pun yang memisahkan antara shalat dan zakat. Sesungguhnya zakat adalah hak harta. Demi Allah, kalau seandainya mereka menahan kepadaku seekor anak kambing betina (anak unta) yang dahulu mereka bayarkan kepada Rasulullah saw., niscaya aku akan memerangi mereka karena menahannya'. Umar pun berkata, 'Demi Allah, setelah aku melihat bahwa Allah telah melapangkan dada Abu Bakar untuk berperang, maka aku pun mengetahui bahwa itu adalah kebenaran'."

#### ▪ *Takhrij al-Hadīs* (Pengumpulan Data)

Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad al-Khulafā' al-Rāsyidīn*, Juz 1/358, no. 238.

#### ▪ *Naqd al-Hadīs* (Kritik atau Validasi Data)

Dari sisi kritik sanad, hadis ini diriwayatkan melalui jalur berikut:

<sup>26</sup> 'Iyād bin Mūsā bin 'Iyād, *Ikmāl Al-Mu'lim Bi Fawā'id Muslim* (Miṣr: Dār al-Wafā' Liṭṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 1998).

<sup>27</sup> Abū 'Abdillah Ahmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal ibn Hilāl ibn Asad al-Syaibānī, *Musnad Al-Imām Ahmad Ibn Hanbal*, Cet. I (Beirūt: Muassah al-Risālah, 2001).

عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ  
'Ubaidullāh bin 'Abdullāh bin 'Utbah  
الزُّهْرِيُّ  
al-Zuhri  
▼  
مَعْمَرٌ  
Ma'mar  
▼  
عَبْدُ الرَّزَّاقِ  
Abdur-Razzāq  
▼  
الإمام أحمد بن حنبل  
al-Imām Aḥmad bin Hanbal

Terkait sanad hadis ini, al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal berkata,  
حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين وهو مرسل، عبید الله بن عبد الله بن عتبة روايته عن عمر  
مرسلة. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (18718)، وقد تقدم موصولاً برقم (117)

Artinya:

"Hadis ini sahih, para perawinya *siqah* (terpercaya), yaitu perawi dari dua imam besar (al-Bukhari dan Muslim), namun hadis ini *mursal* (terputus sanadnya). Riwayat 'Ubaidullah bin 'Abdullah bin 'Utbah tentang 'Umar adalah mursal. Hadis ini terdapat dalam *Muṣannaḥ 'Abdur-Razzaq* nomor 18718, dan sebelumnya telah disebut dengan sanad *muttaṣil* (sambung) pada nomor 117."

Dari sisi kritik matan, hadis ini jelas dan mudah dipahami, tidak mengandung kontradiksi internal. Hadis ini koheren dengan prinsip Islam mengenai kewajiban zakat dan hukuman bagi yang meninggalkannya. Hal ini juga menunjukkan kekhususan kewajiban zakat sebagai hak harta yang harus ditegakkan dengan serius, bahkan dengan tindakan perang. Matan hadis sangat penting dan relevan untuk memahami perang *Riddah* dan kewajiban zakat. Matan ini jelas, kuat, dan sejalan dengan prinsip Islam, namun karena hadis mursal, perlu didukung dengan dalil lain agar lebih kuat dalam aplikasi hukum. Makna hadis mendukung tegasnya Abu Bakar dalam menegakkan syariat zakat dan menjaga kesatuan umat Islam pada masa krisis.

▪ *Syarḥ al-Ḥadīs* (Interpretasi atau Pembahasan Ringkas)

Hadis ini menggambarkan peristiwa penting dalam sejarah Islam, yakni saat munculnya kelompok-kelompok yang menolak membayar zakat setelah wafatnya Rasulullah saw., yang dikenal *sebagai ahl al-riddah* (kaum murtad). Sebagian dari mereka tidak menolak syahadat atau rukun Islam lainnya, tetapi mereka menolak untuk membayar zakat kepada pemerintah Islam yang sah, yakni kepemimpinan Abu Bakar al-Ṣiddīq raḍiyallāhu 'anhu. Penolakan ini tidak dipandang sekadar pelanggaran ibadah individual, tetapi sebagai ancaman terhadap kesatuan, keadilan, dan tatanan sosial umat Islam. Dalam hadis ini, Umar bin Khattab r.a. pada awalnya keberatan terhadap keputusan Abu Bakar yang hendak memerangi mereka. Umar memandang bahwa sabda Rasulullah

saw. menyatakan bahwa seseorang yang telah mengucapkan *lā ilāha illa Allāh* berarti darah dan hartanya telah terjaga, kecuali jika ada alasan yang sah menurut syariat. Namun, Abu Bakar menjawab dengan tegas bahwa zakat adalah bagian dari hak harta yang telah ditetapkan Allah, dan siapa pun yang memisahkan antara shalat dan zakat, maka ia telah menyalahi Islam secara sistemik.

#### 4. Etika dan Integritas Petugas Zakat

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عن الزهري، عن عروة ابن الزبير، عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً من الأزد، يُقال له ابن اللبية، على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي. قال: (فهلأ جلس في بيت أبيه أو بيت أمه، فينظر يهدى له أم لا؟ والذي نفسي بيده، لا يأخذ أحد منه شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبتيه، إن كان بعيراً له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاه يتعر). ثم رفع بيده حتى رأينا غفرة إبطيه: (اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت). ثلاثاً<sup>28</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami, Sufyān, dari al-Zuhri, dari ‘Urwah bin al-Zubair, dari Abū Ḥumayd al-Sā‘idī, ia berkata, ”Nabi ﷺ pernah mengangkat seorang laki-laki dari kabilah Azd—yang dikenal dengan nama Ibnu al-Lutbiyyah—untuk menjadi petugas pemungut zakat. Ketika ia kembali dari tugasnya, ia berkata, ‘Ini (bagian) untuk kalian, dan ini adalah hadiah yang diberikan kepadaku’. Maka Rasulullah saw. bersabda, ‘Mengapa ia tidak duduk saja di rumah ayahnya atau rumah ibunya, lalu lihat apakah akan ada orang yang memberinya hadiah atau tidak? Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah seseorang mengambil sesuatu dari harta zakat (tanpa hak) kecuali ia akan datang pada hari kiamat membawanya di atas pundaknya—jika yang diambil itu unta, maka unta itu akan bersuara; jika sapi, maka akan melenguh; jika kambing, maka akan mengembik’. Kemudian beliau mengangkat tangannya hingga kami bisa melihat putih ketiakannya, dan bersabda, ‘Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah (sebanyak tiga kali)’.”

#### ▪ *Takhrij al-Ḥadīs* (Pengumpulan Data)

Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhārī dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb Kitāb *al-Hibah wa Faḍlihā*, Bāb *Man Lam Yaqbali al-Hadiyah Li ‘Illah*, Juz 2/917, no. 2457.

#### ▪ *Naqd al-Ḥadīs* (Kritik atau Validasi Data)

Dari sisi kritik sanad, hadis ini diriwayatkan melalui jalur berikut:

<sup>28</sup> Abū Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* (Dimasyq: Dār Ibnu Katsīr-Dār al-Yamāmah, 1993).

رَسُولُ اللَّهِ  
Rasulullāh  
▼  
أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ  
Abū Ḥumayd al-Sā‘idī  
▼  
عُرْوَةُ ابْنِ الزُّبَيْرِ  
Urwah bin al-Zubayr  
▼  
الزُّهْرِي  
al-Zuhrī  
▼  
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ  
Sufyān bin ‘Uyaynah  
▼  
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ  
‘Abdullāh bin Muḥammad  
▼  
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ  
Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī

Terkait dengan status atau keterangan para perawi pada jalur sanad ini, dijelaskan oleh para ulama sebagai berikut:

Perawi	Keterangan <sup>29</sup>
‘Abdullāh bin Muḥammad	Al-Ḥākim: ia adalah imam dalam ilmu hadis pada masanya. Ia adalah guru dari al-Bukhārī.”
Sufyān	Abū Ḥātim al-Rāzī: ia adalah seorang imam yang <i>siqah</i> (terpercaya). Ia lebih mengetahui hadis dari ‘Amr bin Dīnār dibandingkan Syu‘bah. Ia juga merupakan perawi paling kuat dari al-Zuhrī, bersama dengan Mālik.
al-Zuhrī	‘Alī bin al-Madīnī: ia memiliki sekitar dua ribu hadis. Abū Dāwud: hadis yang diriwayatkannya berjumlah dua ribu dua ratus hadis, setengahnya adalah hadis musnad (bersanad lengkap sampai Nabi

<sup>29</sup> Maktabah Syamilah

---

Urwah bin al-Zubayr	Aḥmad bin ‘Abdullāh al-‘Ujlī: Urwah bin al-Zubayr adalah seorang tābi‘ī yang <i>ṣiqah</i> , lelaki saleh, dan tidak pernah terlibat dalam fitnah apa pun.”
Abū Ḥumayd al-Sā‘idī	Al-Bukhārī: termasuk di antara para <i>fuqahā’</i> (ahli fikih) dari kalangan sahabat Nabi.

---

Berdasarkan jalur dan keterangan di atas, disimpulkan bahwa sanadnya *muttaṣil* (bersambung) dan seluruh rawinya *ṣiqah*, sehingga hadis ini shahih secara sanad. Bahkan, statusnya *ṣahīḥ li-dzātih*, karena diriwayatkan oleh al-Bukhārī dalam *Ṣahīḥ*-nya.

Dari sisi kritik matan, hadis ini secara substansi menekankan prinsip amanah dan larangan khianat, khususnya dalam pengelolaan harta zakat dan jabatan publik. Ini sesuai dengan prinsip-prinsip umum dalam Islam yang melarang *ghulul* (penggelapan) dan mewajibkan integritas. Hadis ini tidak mengandung *syudzudz* (kejanggalan) maupun ‘illat (cacat) dalam redaksinya. Isinya selaras dengan prinsip-prinsip syariat, jelas maknanya, relevan secara sosial-historis, dan mendorong akhlak amanah serta transparansi dalam pemerintahan. Oleh karena itu, matan hadis ini dinilai maqbul (diterima) dan sahih secara matan.

▪ *Syarḥ al-Ḥadīṣ* (Interpretasi atau Pembahasan Ringkas)

Hadis ini menggambarkan pentingnya integritas dalam mengelola harta zakat, terutama bagi petugas yang diberi amanah untuk mengumpulkan zakat. Rasulullah ﷺ menegur petugas zakat yang menerima hadiah atas tugasnya, yang seharusnya ia tidak terima karena zakat adalah hak orang miskin, bukan untuk pribadi petugas. Jika petugas zakat mengambil sesuatu yang bukan haknya, maka pada hari kiamat ia akan membawa apa yang diambil tersebut sebagai beban di atas pundaknya. Dalam konteks pengelolaan zakat, hadis ini mengingatkan kita tentang prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam penyaluran zakat. Petugas zakat harus memastikan bahwa harta yang mereka kelola benar-benar sampai kepada yang berhak, tanpa adanya penyalahgunaan atau motif pribadi. Hadiah yang diterima oleh petugas bisa dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan, karena mengganggu objektivitas dan amanah dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, hadis ini menekankan bahwa strategi pengumpulan zakat tidak hanya menyangkut struktur dan peraturan, tetapi juga sangat berkaitan dengan moralitas petugas zakat. Tanpa integritas, kepercayaan publik akan runtuh, dan sistem zakat pun gagal.

## ***Fiqh al-Ḥadīṣ*: Strategi Nabi saw. dalam Pengumpulan Zakat**

### **1. Kelembagaan yang Kuat dan Otoritatif (Amil Zakat)**

Salah satu aspek penting dalam strategi pengumpulan zakat yang diterapkan oleh Nabi Muhammad ﷺ adalah penunjukan petugas amil zakat yang berkompeten. Dalam pengelolaan zakat, amil zakat memiliki peran strategis yang sangat penting, tidak hanya sebagai pengumpul zakat tetapi juga sebagai agen yang mendistribusikan hak orang-orang yang berhak menerima zakat. Nabi saw. dengan cermat memilih individu yang

memiliki kapasitas, integritas, dan keahlian dalam menjalankan tugas ini. Penunjukan amil zakat dilakukan dengan pertimbangan untuk memastikan bahwa kewajiban zakat dapat dilaksanakan dengan efisien, tepat sasaran, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan Islam.

Hadis yang menceritakan ketika Nabi saw. mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk mengumpulkan zakat menunjukkan bahwa Nabi saw. tidak hanya memberi kewajiban zakat kepada umat, tetapi juga menunjuk orang-orang yang dipercaya untuk menjalankan tugas tersebut dengan amanah. Hadis ini menunjukkan pentingnya penunjukan petugas amil zakat yang memiliki otoritas dan pengetahuan dalam bidang agama. Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman dengan tugas yang tidak hanya mencakup pengumpulan zakat, tetapi juga pendakwaan dan pendidikan kepada umat. Hal ini mengindikasikan bahwa petugas zakat pada masa Nabi saw. adalah figur yang tidak hanya bertugas administratif, tetapi juga dakwah.

Dalam hadis ini, kita dapat melihat bahwa amil zakat memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai:

1. Pengumpul zakat: Mu'adz bin Jabal diberi tugas untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang kaya di Yaman dan mendistribusikannya kepada orang-orang yang berhak.
2. Pendakwah dan Pengajar: selain mengumpulkan zakat, amil zakat juga diharapkan untuk mendidik dan mengajak umat untuk menjalankan kewajiban agama, terutama dalam masalah zakat.

Amil zakat memiliki otoritas penuh dalam menjalankan tugas ini, dan Nabi saw. menekankan bahwa amil harus memiliki keahlian dalam memahami kewajiban zakat, termasuk pengertian siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak menerima zakat. Fungsi ini juga menuntut kejujuran dan integritas tinggi dari amil zakat, karena mereka bertanggung jawab untuk memungut zakat dari orang-orang kaya dan mendistribusikannya kepada orang-orang yang membutuhkan.

Penunjukan amil zakat oleh Nabi saw. tidak hanya berdasarkan kepercayaan, tetapi juga kompetensi dan keahlian dalam menjalankan tugas tersebut. Hal ini menunjukkan adanya sistem yang terorganisir dengan baik dalam pengumpulan dan distribusi zakat, yang merupakan bagian dari pembangunan sosial-ekonomi umat Islam. Dengan penunjukan amil yang profesional, Nabi saw. memastikan bahwa zakat dapat dilaksanakan dengan adil dan tepat sasaran, menghindari penyalahgunaan dan ketidakadilan dalam distribusinya.

Penunjukan petugas amil zakat oleh Nabi saw. merupakan langkah strategis yang penting dalam pengelolaan zakat. Melalui penunjukan petugas yang kompeten, Nabi saw. tidak hanya memastikan zakat dapat terkumpul dengan baik tetapi juga mendistribusikannya secara adil kepada yang berhak. Dalam hal ini, amil zakat berfungsi ganda: sebagai pengumpul dan pendakwah. Fungsi ini membutuhkan integritas dan otoritas penuh, yang juga didukung dengan penerapan sistem hukum yang tegas terhadap siapa pun yang menolak kewajiban zakat.

## 2. Penetapan Regulasi yang Ketat

Hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah r.a. tentang ancaman bagi orang yang tidak menunaikan zakat, seperti yang tercantum dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*, menunjukkan pentingnya kewajiban zakat dalam Islam dan betapa seriusnya dampak dari tidak

menunaikannya. Dalam hadis ini, Nabi saw. menggambarkan siksaan yang sangat keras bagi mereka yang tidak menunaikan hak zakat dari harta mereka.

Hadis ini menggambarkan ancaman berat yang menanti bagi mereka yang tidak menunaikan zakat, yang melibatkan harta seperti emas dan perak. Pada hari kiamat, emas dan perak yang tidak dikeluarkan zakatnya akan diubah menjadi lempengan api yang digunakan untuk menyiksa pemiliknya. Pembakaran ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang dalam, yang menunjukkan betapa besar dosa yang terkait dengan kelalaian dalam menunaikan zakat. Makna strategis yang terkandung dalam hadis tentang ancaman bagi yang tidak menunaikan zakat menggambarkan betapa pentingnya zakat dalam kehidupan umat Islam. Hadis ini tidak hanya menekankan kewajiban zakat sebagai bagian dari ibadah, tetapi juga memberikan panduan tentang bagaimana zakat harus dikelola dan ditunaikan dengan benar.

*Pertama*, hadis ini mengingatkan umat Islam bahwa zakat adalah kewajiban yang tidak bisa diabaikan atau ditunda. Zakat bukanlah urusan yang bisa diputuskan sesuka hati, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat. Nabi saw. memberikan ancaman yang sangat keras kepada mereka yang mengabaikan kewajiban ini, yang menunjukkan betapa pentingnya zakat dalam sistem ekonomi Islam dan fungsinya sebagai instrumen untuk membersihkan harta. *Kedua*, hadis ini menyoroti pentingnya pengumpulan zakat yang terorganisir. Pengumpulan zakat tidak dapat dilakukan secara sembarangan atau tanpa pengawasan. Nabi saw. memberikan contoh bagaimana beliau menunjuk amil zakat untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada yang berhak. Tanpa sistem pengumpulan zakat yang terorganisir, banyak orang mungkin akan menunda-nunda atau bahkan menghindari kewajiban ini, yang berisiko menimbulkan sanksi yang sangat berat di akhirat.

Selain itu, hadis ini menunjukkan bahwa Nabi saw. menginginkan adanya sistem pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan zakat. Pengumpulan zakat yang terstruktur, seperti yang dilakukan oleh Nabi dengan menunjuk petugas (amil zakat), merupakan salah satu strategi utama untuk memastikan zakat terkumpul dengan baik dan tidak ada yang menghindari kewajiban ini. Dengan adanya pengawasan, umat Islam dapat memastikan bahwa zakat benar-benar sampai kepada yang berhak, dan tidak ada yang melalaikan kewajiban tersebut.

Selanjutnya, ancaman yang keras dalam hadis ini juga merupakan bentuk sanksi yang diberikan untuk mendisiplinkan umat Islam agar menunaikan zakat tepat waktu. Ancaman siksaan di akhirat menunjukkan bahwa zakat bukan hanya kewajiban duniawi, tetapi juga berkaitan langsung dengan keselamatan di akhirat. Hal ini memperkuat urgensi zakat sebagai kewajiban sosial yang tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan, dengan memastikan distribusi kekayaan yang lebih merata dan membantu mereka yang membutuhkan.

Lebih lanjut, hadis ini menegaskan pentingnya kesadaran dan kepatuhan kolektif terhadap kewajiban zakat. Zakat bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, umat Islam harus memastikan bahwa mereka tidak hanya menunaikan zakat, tetapi juga mendukung sistem yang mengorganisir pengumpulan zakat, agar zakat dapat disalurkan dengan efektif kepada yang berhak. Dengan cara ini, zakat dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat.

### 3. Kewajiban Kolektif dan Penegakan Hukum dalam Islam

Hadis tentang perlawanan terhadap penolakan zakat, yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, memberikan gambaran yang jelas tentang strategi Nabi saw. dalam memastikan zakat sebagai kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat Islam. Hadis ini juga menunjukkan bahwa zakat bukan hanya kewajiban pribadi, melainkan kewajiban kolektif yang terkait erat dengan kesatuan masyarakat dan agama. Melalui hadis ini, kita bisa melihat bagaimana penegakan hukum zakat dilakukan dengan tegas oleh para khalifah setelah wafatnya Nabi saw., khususnya oleh Khalifah Abu Bakar. Ketika beberapa suku Arab menolak membayar zakat, Abu Bakar memutuskan untuk memerangi mereka, dengan alasan bahwa zakat adalah kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap Muslim. Dalam hadis ini, Abu Bakar r.a. menegaskan bahwa zakat adalah kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Penolakan terhadap zakat merupakan suatu tindakan yang harus dihadapi dengan tegas, bahkan jika diperlukan dengan kekuatan. Hal ini menunjukkan bahwa amil zakat memiliki otoritas yang sah dalam menjalankan tugas mereka, dan kewajiban zakat adalah bagian yang tak terpisahkan dari ajaran Islam yang harus dijalankan oleh seluruh umat.

Zakat, sebagai bagian integral dari ajaran Islam, tidak hanya dilihat sebagai kewajiban individu, tetapi juga sebagai kewajiban kolektif yang harus dilaksanakan oleh seluruh umat Islam. Dalam konteks ini, Abu Bakar dengan tegas menyatakan bahwa ia akan memerangi siapa saja yang memisahkan antara salat dan zakat, meskipun orang tersebut tetap melaksanakan salat. Hal ini menggarisbawahi pentingnya zakat dalam sistem keagamaan Islam, di mana zakat bukan hanya dipandang sebagai ibadah yang berkaitan dengan hubungan individu dengan Tuhan, tetapi juga sebagai kewajiban sosial yang memiliki implikasi besar bagi masyarakat secara keseluruhan.

Zakat berfungsi untuk membersihkan harta dan membantu distribusi kekayaan di kalangan umat Islam. Dengan demikian, zakat menjadi kewajiban yang menyangkut setiap individu yang memenuhi syarat, dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, kewajiban zakat merupakan bagian dari kewajiban kolektif yang berkontribusi pada kesejahteraan sosial. Penolakan terhadap zakat, meskipun hanya dilakukan oleh sebagian individu, dapat mengancam keharmonisan sosial dan merusak prinsip keadilan dalam distribusi kekayaan.

Strategi Nabi saw. dalam pengumpulan zakat melibatkan aspek penegakan hukum yang kuat. Nabi saw. tidak hanya mengajarkan umat Islam mengenai kewajiban zakat, tetapi juga menegaskan bahwa zakat adalah hak yang harus dipenuhi oleh pemilik harta. Dengan kata lain, zakat bukanlah sumbangan atau amalan sukarela, melainkan kewajiban yang terkait langsung dengan harta yang dimiliki oleh setiap individu yang memenuhi syarat. Dalam hadis ini, Abu Bakar menyatakan bahwa zakat adalah "hak atas harta," yang menegaskan bahwa orang yang menolak zakat seolah-olah mencuri hak orang lain yang berhak menerima zakat tersebut. Abu Bakar mengambil langkah tegas dengan memerangi mereka yang menolak zakat, yang menunjukkan bahwa pengumpulan zakat adalah masalah yang sangat serius dan tidak bisa dianggap remeh. Penegakan hukum zakat ini bukan hanya berlaku pada masa Nabi saw., tetapi juga diteruskan oleh para khalifah setelahnya. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, pengumpulan zakat harus dilaksanakan dengan mekanisme yang terorganisir dan ada konsekuensi hukum bagi mereka yang mengabaikan kewajiban tersebut.

#### 4. Etika dan Integritas Petugas Zakat dalam Pengumpulan Zakat

Hadis tentang etika dan integritas petugas zakat ini memberikan penekanan yang sangat penting pada moralitas dan integritas individu yang diberi tanggung jawab dalam pengumpulan zakat. Dalam hadis ini, Rasulullah ﷺ memberikan teguran keras terhadap petugas zakat yang menerima hadiah pribadi dalam pelaksanaan tugasnya, menunjukkan bahwa pengumpulan zakat harus dilaksanakan dengan niat yang murni, tanpa adanya unsur kepentingan pribadi.

Hadis ini mengajarkan bahwa pengumpulan zakat tidak hanya memerlukan struktur yang jelas dan peraturan yang tegas, tetapi juga harus melibatkan petugas yang memiliki integritas tinggi. Ketika Ibnu al-Lutbiyyah, yang ditunjuk oleh Nabi saw. untuk mengumpulkan zakat, menerima hadiah pribadi atas hasil tugasnya, Nabi saw. langsung memberikan kritik. Beliau menegur dengan tegas bahwa jika petugas zakat menginginkan hadiah atau keuntungan pribadi dari tugas tersebut, lebih baik ia tetap berada di rumahnya dan menunggu hadiah tanpa menyusahkan orang lain. Ini menunjukkan bahwa moralitas dan kejujuran adalah syarat yang mutlak bagi petugas zakat. Tanpa integritas, sistem pengumpulan zakat akan kehilangan fungsinya sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang adil dalam masyarakat.

Hadis ini juga mengandung pelajaran penting bahwa tugas petugas zakat harus dijalankan dengan niat yang bersih dan bebas dari segala bentuk konflik kepentingan. Zakat merupakan kewajiban agama yang bertujuan untuk membersihkan harta dan mendistribusikan kekayaan secara adil kepada yang berhak. Jika petugas zakat menerima hadiah atau mencari keuntungan pribadi, hal itu akan merusak tujuan utama zakat. Kepercayaan masyarakat terhadap pengumpulan zakat akan hilang, dan potensi zakat untuk membantu orang yang membutuhkan akan terhambat.

Dalam hadis ini, teguran Nabi saw. juga mencerminkan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas petugas zakat. Nabi saw. tidak hanya mengajarkan tentang kewajiban zakat, tetapi juga mengingatkan bahwa pengumpulan zakat harus dilakukan dengan penuh amanah dan transparansi. Teguran beliau terhadap Ibnu al-Lutbiyyah adalah bentuk kontrol yang memastikan bahwa pengelolaan zakat dilakukan secara jujur dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

#### *Taṭbīq al-Ḥadīṡ*: Implementasi atau Relevansi Strategi Nabi dengan Pengumpulan Zakat Masa Kini

##### 1. Pembelajaran untuk Lembaga Zakat Modern

Strategi Nabi saw. dalam pengumpulan zakat tidak hanya relevan pada zamannya, tetapi juga memiliki pembelajaran yang sangat penting untuk lembaga zakat modern saat ini. Pada masa Nabi saw., pengumpulan zakat dilakukan secara langsung oleh individu yang ditunjuk dan dipertanggungjawabkan untuk menjalankan tugas tersebut dengan integritas dan amanah. Namun, dalam konteks zakat modern, dengan munculnya berbagai lembaga zakat yang berfungsi sebagai perantara antara mustahik (penerima zakat) dan muzakki (pemberi zakat), prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Nabi saw. tetap sangat relevan.

Beberapa hal yang bisa diambil sebagai pembelajaran untuk lembaga zakat modern antara lain:

- Integritas Petugas Zakat. Hadis yang menggambarkan teguran Nabi saw. terhadap petugas zakat yang menerima hadiah pribadi menunjukkan bahwa integritas

adalah syarat utama dalam pengumpulan zakat. Lembaga zakat modern harus memastikan bahwa para petugas, baik yang terlibat dalam pengumpulan dana zakat maupun dalam distribusinya, memiliki integritas yang tinggi dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi. Ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga zakat dan memastikan bahwa zakat digunakan dengan sebaik-baiknya sesuai tujuan agama.

- **Transparansi dan Akuntabilitas.** Nabi saw. mengajarkan pentingnya pengawasan terhadap pengumpulan zakat, yang kini harus diimplementasikan dalam bentuk transparansi dan akuntabilitas yang jelas oleh lembaga zakat modern. Dengan menggunakan laporan yang transparan tentang penggunaan dana zakat, lembaga zakat dapat membangun kepercayaan dari masyarakat yang berzakat. Pembayaran zakat yang dilakukan melalui lembaga zakat modern seharusnya disertai dengan laporan yang menunjukkan distribusi zakat kepada yang berhak.
- **Pengawasan dan Kontrol.** Teguran Nabi saw. terhadap Ibnu al-Lutbiyyah adalah bentuk pengawasan yang tidak hanya terkait dengan transparansi, tetapi juga dengan prinsip akuntabilitas. Lembaga zakat modern perlu memiliki sistem pengawasan yang kuat untuk memastikan bahwa zakat yang diterima dan disalurkan tepat sasaran, tidak disalahgunakan, dan tidak ada penyimpangan dari tujuan asal zakat.

## 2. Penerapan Prinsip-prinsip Manajemen Zakat Berbasis Hadis

Dalam pengelolaan zakat masa kini, prinsip-prinsip manajemen yang ditetapkan dalam hadis-hadis Nabi saw. dapat diterapkan secara langsung untuk meningkatkan efektivitas sistem pengumpulan dan distribusi zakat. Beberapa prinsip yang dapat diadopsi adalah sebagai berikut:

- **Niat yang Murni dan Bebas dari Konflik Kepentingan.** Seperti yang ditegaskan dalam hadis tentang Ibnu al-Lutbiyyah, niat yang murni dan bebas dari kepentingan pribadi sangat penting dalam pengumpulan zakat. Lembaga zakat modern harus memastikan bahwa seluruh proses, mulai dari pengumpulan hingga distribusi zakat, dilakukan dengan niat yang murni untuk menegakkan prinsip keadilan sosial. Petugas zakat atau lembaga yang terlibat harus menjaga agar tidak ada kepentingan pribadi yang dapat memengaruhi keputusan dalam pengelolaan zakat.
- **Keterbukaan dan Komunikasi yang Jelas.** Hadis ini juga menunjukkan bahwa untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap zakat, petugas zakat harus transparan dan jelas dalam menyampaikan tugas serta hasil kerjanya. Prinsip ini relevan dengan sistem manajemen zakat masa kini, di mana lembaga zakat harus memberikan laporan yang jelas mengenai bagaimana dana zakat digunakan, siapa yang menerima zakat, dan bagaimana dana tersebut memenuhi kebutuhan mereka. Keterbukaan dalam komunikasi ini menghindari spekulasi dan ketidakpercayaan dari masyarakat.
- **Pengelolaan yang Efisien dan Akuntabel.** Dalam hadis ini, Nabi saw. menekankan pentingnya pengelolaan zakat yang tidak disalahgunakan. Lembaga zakat modern perlu menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang efisien dan akuntabel untuk memastikan dana zakat digunakan secara tepat guna. Hal ini melibatkan penggunaan sistem yang dapat melacak zakat dari awal penerimaan hingga

distribusi, memastikan bahwa seluruh proses dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.

- Pengawasan dan Evaluasi. Nabi saw. memberi teguran sebagai bentuk pengawasan terhadap petugas zakat yang tidak menjalankan tugas dengan amanah. Dalam konteks lembaga zakat modern, pengawasan internal dan evaluasi berkelanjutan terhadap program zakat sangat penting untuk memastikan efektivitas pengelolaan zakat. Lembaga zakat harus melakukan evaluasi rutin untuk menilai apakah zakat disalurkan dengan tepat, apakah ada penyalahgunaan, dan bagaimana pengelolaan dana zakat dapat terus diperbaiki.
- Pendidikan dan Pembinaan Etika. Mengingat tugas petugas zakat adalah amanah yang besar, penting bagi lembaga zakat modern untuk membekali petugas mereka dengan pemahaman yang mendalam tentang etika dan moralitas dalam pengelolaan zakat. Hal ini mencakup pendidikan yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga pada nilai-nilai kejujuran, integritas, dan amanah.

Secara umum, relevansi strategi Nabi saw. dengan pengumpulan zakat masa kini terletak pada prinsip dasar tentang integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, lembaga zakat modern dapat meningkatkan efektivitasnya dalam menjalankan tugas yang mulia ini, serta menjaga kepercayaan umat Islam dalam sistem zakat.

## KESIMPULAN

Dalam pembahasan mengenai strategi pengumpulan zakat Nabi saw. berdasarkan hadis-hadis tematik, kita dapat menyimpulkan bahwa strategi beliau sangat memperhatikan aspek moralitas, pengelolaan yang efisien, dan penegakan hukum yang tegas dalam sistem zakat. Beberapa poin penting yang dapat disarikan antara lain:

1. Nabi saw. menekankan pentingnya memilih petugas zakat yang memiliki integritas tinggi dan bebas dari kepentingan pribadi. Petugas zakat tidak hanya memiliki peran administratif, tetapi juga moral, di mana mereka harus menjalankan tugas mereka dengan penuh amanah, tanpa adanya penyalahgunaan kewenangan.
2. Nabi saw. juga menetapkan regulasi yang jelas terkait dengan kewajiban zakat, yang meliputi penetapan batasan zakat yang wajib dikeluarkan serta sanksi bagi yang menolak membayar zakat. Hal ini menegaskan bahwa sistem zakat bukan hanya sebagai kewajiban agama, tetapi juga bagian dari tatanan sosial yang harus dijaga kelancarannya oleh setiap individu dalam masyarakat.
3. Zakat sebagai kewajiban kolektif yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim, perlu dilengkapi dengan sistem penegakan hukum yang memastikan pelaksanaan zakat berjalan sesuai dengan aturan. Nabi saw. tidak hanya mengatur mengenai kewajiban zakat, tetapi juga bagaimana hal tersebut dijaga dengan prinsip keadilan dan kejujuran.
4. Hadis-hadis yang membahas etika dan integritas petugas zakat mengajarkan kita bahwa moralitas adalah syarat mutlak dalam pengumpulan zakat. Tanpa integritas, kepercayaan masyarakat terhadap sistem zakat akan hilang dan potensi zakat untuk membantu mereka yang membutuhkan menjadi terganggu. Hal ini

menjadi pelajaran penting bagi lembaga zakat modern untuk memastikan bahwa pengumpulan dan distribusi zakat dilakukan secara jujur dan transparan.

## Implikasi dan Rekomendasi

### 1. Implikasi

1. Pentingnya Integritas Petugas Zakat. Penguatan integritas petugas zakat menjadi hal yang sangat mendesak. Tanpa integritas, sistem zakat dapat kehilangan tujuannya sebagai instrumen distribusi kekayaan yang adil. Oleh karena itu, pengelola zakat modern harus memastikan bahwa setiap petugas zakat memiliki moralitas yang tinggi dan dapat dipercaya dalam menjalankan tugasnya.
2. Pengawasan yang Ketat dan Transparansi. Dalam konteks zakat kontemporer, pengawasan yang ketat atas pelaksanaan tugas petugas zakat menjadi sangat penting. Hal ini untuk menghindari penyalahgunaan dana zakat serta memastikan bahwa dana zakat sampai kepada yang berhak. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat sangat bergantung pada tingkat transparansi dalam pengelolaan dana zakat.
3. Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum. Regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang tegas juga menjadi implikasi utama dari strategi Nabi saw. dalam pengumpulan zakat. Tanpa adanya peraturan yang tegas, masyarakat tidak akan merasa terikat untuk menunaikan kewajiban zakat. Selain itu, sanksi yang jelas bagi yang menolak membayar zakat harus diterapkan untuk menjaga kelancaran sistem ini.
4. Efisiensi Pengelolaan Zakat. Dalam pengelolaan zakat masa kini, efisiensi sangat penting. Lembaga zakat modern perlu mengadopsi teknologi dan prinsip-prinsip manajerial yang dapat mempermudah dan mempercepat proses pengumpulan dan distribusi zakat. Ini akan memungkinkan dana zakat sampai tepat waktu kepada mereka yang membutuhkan.

### 2. Rekomendasi

1. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Etika bagi Petugas Zakat. Lembaga zakat harus melakukan pelatihan berkelanjutan yang menekankan pada etika, moralitas, dan tanggung jawab sosial petugas zakat. Petugas zakat perlu diberi pemahaman mendalam tentang tugas mereka sebagai pengelola amanah umat Islam, bukan hanya sebagai petugas administratif.
2. Meningkatkan Sistem Pengawasan dan Audit yang Transparan. Untuk menjaga agar pengumpulan dan distribusi zakat berjalan sesuai dengan prinsip syariah, lembaga zakat harus meningkatkan sistem pengawasan dan audit yang transparan. Pihak yang berwenang dan masyarakat perlu diberikan akses untuk memantau bagaimana zakat dikelola dan disalurkan. Laporan yang mudah diakses dan dapat dipertanggungjawabkan akan memperkuat kepercayaan publik.
3. Penerapan Regulasi yang Tegas dengan Sanksi yang Jelas. Lembaga zakat perlu merumuskan regulasi yang lebih ketat mengenai kewajiban zakat dan memperkenalkan sanksi yang jelas bagi individu atau kelompok yang tidak menunaikan zakat mereka. Hal ini dapat meningkatkan tingkat kepatuhan dan menjaga agar zakat tetap menjadi kewajiban yang dijalankan dengan sepenuh hati.
4. Adopsi Teknologi untuk Pengelolaan Zakat yang Lebih Efisien. Adopsi teknologi, seperti aplikasi zakat atau sistem digital lainnya, dapat mempermudah

pengumpulan dan distribusi zakat. Hal ini akan memungkinkan pengelolaan yang lebih transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Teknologi juga dapat digunakan untuk memudahkan masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat mereka.

5. Pendidikan Publik Tentang Zakat dan Tanggung Jawab Sosial. Agar zakat dapat berfungsi secara optimal, penting untuk membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya zakat, baik dari sisi agama maupun sosial. Lembaga zakat harus mengedukasi masyarakat tentang peran zakat dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial, serta tentang kewajiban mereka untuk membayar zakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Iyād, ‘Iyād bin Mūsā bin. *Ikmāl Al-Mu’lim Bi Fawā’id Muslim*. Miṣr: Dār al-Wafā’ Liṭṭibā’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī’, 1998.
- Al-Bukhārī, Abū Abdillāh Muḥammad ibn Ismā’īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Dimasyq: Dār Ibnu Katsīr-Dār al-Yamāmah, 1993.
- Al-Naisābūrī, Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Dār al-Kutub al-‘Arabīyyah al-Kubrā, 1955.
- Al-Nawawī, Yahya bin Syaraf. *Ṣaḥīḥ Muslim Bi Syarḥ Al-Nawawī*. Vol. 5. Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995.
- Al-Sa’dī, Abdurrahmān bin Nāṣir. *Taisīr Al-Karīm Al-Rahmān Fī Tafsīr Kalām Al-Mannān*. 1st ed. Riyād: Maktabah al-Ma’ārif Li al-Nasyr wa al-Tawzī’, 1999.
- al-Syaibānī, Abū ‘Abdillāh Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal ibn Hilāl ibn Asad. *Musnad Al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal*. Cet. I. Beirūt: Muassah al-Risālah, 2001.
- Amarodin, Moh, and M Hi. “Optimalisasi Dana Zakat Di Indonesia (Model Distribusi Zakat Berbasis Pemberdayaan Ekonomi).” *Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 01 (2019): 1–13.  
[http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1084845&val=8228&title=OPTIMALISASI DANA ZAKAT DI INDONESIA MODEL DISTRIBUSI ZAKAT BERBASIS PEMBERDAYAAN EKONOMI/1000](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1084845&val=8228&title=OPTIMALISASI%20DANA%20ZAKAT%20DI%20INDONESIA%20MODEL%20DISTRIBUSI%20ZAKAT%20BERBASIS%20PEMBERDAYAAN%20EKONOMI/1000).
- Amymie, Farhan. “Optimalisasi Pendistribusian Dan Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).” *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)* 17, no. 1 (2017): 1–18.
- As-Salafiyah, Aisyah, and Ahlis Fatonī. “Zakat Policy and Regulation: A Review.” *Islamic Social Finance* 1, no. 1 (2021).
- Badan Pusat Statistik. “Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Provinsi, 2023,” 2023. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/V1ZSbFRUY31TbFpEYTNsVWNGcDZjek53YkhsNFFUMDkjMyMwMDAw/jumlah-penduduk--laju-pertumbuhan-penduduk--distribusi-persentase-penduduk--kepadatan-penduduk--rasio-jenis-kelamin-penduduk-menurut-provinsi.html?year=2023>.
- Coryna, Ita Aulia, and Hendri Tanjung. “Formulasi Strategi Penghimpunan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).” *Al-Muzara’ah* 3, no. 2 (2015): 158–79.
- Damanik, Khairuddin, and Muhammad Albahī. “Peran Zakat Dalam Ekonomi Mikro

- Islam: Dampak Pada Kesejahteraan Sosial.” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 5 (2024).
- DataIndonesia.Id. “Populasi Asean Capai 679,7 Juta Pada 2023, Indonesia Terbanyak,” 2023. <https://dataindonesia.id/varia/detail/populasi-asean-capai-6797-juta-pada-2023-indonesia-terbanyak>.
- Fajrina, Alifah Nur, Farhan Rafi Putra, and Annisa Suci Sisillia. “Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi Dan Implikasinya Dalam Perekonomian.” *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, no. 1 (2020): 100–120. doi:<https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1918>.
- Haqiqi, Ahmad Zaki. “Efektivitas Media Komik Digital Untuk Meningkatkan Literasi Zakat Dan Wakaf Pada Generasi Z.” FEB UIN JAKARTA, 2024.
- Jihad, Nur. “Implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 8, no. 17 (2016): 63–72.
- Kemenag.Go.Id. “Potensi Capai Rp300 Triliun, Presiden Dorong Pemberdayaan Ekonomi Lewat Zakat,” 2024. <https://kemenag.go.id/nasional/potensi-capai-rp300-triliun-presiden-dorong-pemberdayaan-ekonomi-lewat-zakat-36ZVM>.
- Muhammad, Firman, and Adina Rosidta. “Peran Wakaf Dan Zakat Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Indonesia.” *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 4, no. 2 (2023): 162–85.
- Nikmatuniayah, Nikmatuniayah. “Komparasi Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Lembaga Amil Zakat.” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 5, no. 3 (2014): 498–510.
- Ningsih, Fajri Mulia, Safrina Muarrifah, Rini Meliana, Amanah Aida Qur’an, and Azka Nur Diana. “Peran Teknologi Blockchain Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat.” *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 4, no. 2 (2024): 87–94. doi:<https://doi.org/10.53866/jimi.v4i2.542>.
- Nopiardo, Widi. “Perkembangan Peraturan Tentang Zakat Di Indonesia.” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 18, no. 1 (2019): 65–76.
- Nurfajariyah, Safira Putri Heriyani. “Perbandingan Sistem Pengelolaan Zakat Di Indonesia Dengan Negara-Negara Muslim Lainnya.” *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah FDIK IAIN Padangsidimpuan* 6, no. 2 (2024): 193–206.
- Rohani, Imam. “Gerakan Sosial Muhammadiyah.” *Tarbawi Ngabar: Jurnal of Education* 2, no. 1 (2021): 41–59.
- Sarmada, Zaky Mubarak, and Mushlih Candrakusuma. “Sinergi Amil Zakat Indonesia: Kontekstualisasi Konsep Amil Zakat Berdasar Perundang-Undangan.” *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 15, no. 1 (2021): 75–91.
- Ubaidillah, Dkk. *Ma’anil Hadis: Diskursus Sosio-Tematik Hadis Dari Teks Menuju Konteks*. Tulungagung: Akademia Pustaka, 2022.
- Wikaningtyas, Suci Utami, and Sulastiningsih Sulastiningsih. “Strategi Penghimpunan Dana Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat Di Kabupaten Bantul.” *Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen* 2, no. 2 (2015): 129–40.